

**IMPLEMENTASI UU HPP TERHADAP PERTUMBUHAN
UMKM DI KABUPATEN SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Oleh :

ILA ARDIYANTO

Nim : 19220080

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2024

**IMPLEMENTASI UU HPP TERHADAP PERTUMBUHAN
UMKM DI KABUPATEN SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Oleh :

ILA ARDIYANTO

Nim : 19220080

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN (UU HPP) TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI
KABUPATEN SUKOHARJO"**

Yang disusun oleh

ILA ARDIYANTO

19220080

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 27 Agustus 2024

Pembimbing



(Era Trianita Saputra, SE., M.Si., M.B.A.)

Mengetahui

Wakil Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



(Aditya Liliyan, S.M.B., M.M)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ILA ARDIYANTO
NIM : 19220080
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP) TERHADAP
PERTUMBUHAN UMKM DI KABUPATEN
SUKOHARJO

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

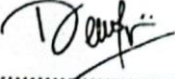
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 27 Agustus 2024

Tim Penguji

Ketua : Era Trianita Saputra, SE., M.Si., M.B.A.

Anggota : Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si.

Tanda Tangan


.....

.....

Mengetahui

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0625127401

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

"IMPLEMENTASI UU HPP TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI KABUPATEN SUKOHARJO"

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan tidak ada bagian dari tulisan orang lain yang saya klaim sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan kredit kepada penulis aslinya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiarisme atau mengklaim tulisan orang lain sebagai karya saya sendiri, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh perguruan tinggi akan dibatalkan.

Surakarta, 27 Agustus 2024

Yang memberi Pernyataan



METERAI
TEMPEL
Rp 10.000
Cc949ALX154106288

Ila Ardiyanto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Ihktiar, Doa, Tawakal”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

“Dan Allah memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”

(QS. At-Talaq :3)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Diri saya sendiri, terimakasih sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik

Kedua orang tua serta adik, yang selalu memberikan dukungan dan doa Keluarga

besar yang senantiasa memberikan support terbaik

Bapak ibu dosen STIE Surakarta yang selalu memberikan dukungan dan semangat

untuk segera menyelesaikan skripsi

Teman-teman, sahabat dan kakak tingkat yang selalu memberikan dukungan dan

bantuan selama pengerjaan skripsi hingga ujian pendadaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP) TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SUKOHARJO"** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

.Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan saran serta motivasi dalam pembuatan skripsi..
4. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
5. Teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Manajemen, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait implementasi kebijakan perpajakan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Surakarta, 27 Agustus 2024

Penulis



ILA ARDIYANTO
NIM: 19220080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB 2	11
A. Landasan Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	17
C. Kerangka Pemikiran Teoritis	23
D. Pengembangan Hipotesis.....	24
BAB 3	31
A. Objek Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Populasi dan Sampel	32
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Definisi Operasional.....	35
F. Teknis Analisis Data	37

BAB 4	41
A. Deskripsi Umum dari Objek Pengkajian.....	41
B. Gambaran Variabel	48
C. Hasil Analisis Data	54
D. Pembahasan	65
BAB 5	70
A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan Penelitian	71
C. Agenda Penelitian Mendatang.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data UMKM Kabupaten Sukoharjo.....	3
Tabel 2. 1	Tabel Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1	Definisi Operasional	35
Tabel 4. 1	Hasil Pembagian Kuesioner	41
Tabel 4. 2	Responden Berdasarkan Usia dan Karakteristiknya.....	42
Tabel 4. 3	Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	44
Tabel 4. 4	Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri	45
Tabel 4. 5	Responden Berdasarkan Omzet Penjualan.....	46
Tabel 4. 6	Responden Berdasarkan Wilayah.....	47
Tabel 4. 7	Pengukuran Skala Likert.....	48
Tabel 4. 8	Tanggapan Responden Variabel Perubahan Tarif PPN.....	49
Tabel 4. 9	Tanggapan Responden Variabel Perubahan Tarif PPh Final... 	51
Tabel 4. 10	Tanggapan Responden Variabel Pemahaman UU HPP	52
Tabel 4. 11	Tanggapan Responden Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	53
Tabel 4. 12	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	54
Tabel 4. 13	Hasil Uji Validitas Variabel Perubahan Tarif PPN	56
Tabel 4. 14	Hasil Uji Validitas Data Variabel Perubahan Tarif PPh Final. 	56
Tabel 4. 15	Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman UU HPP	57
Tabel 4. 16	Hasil Uji Validitas Variabel Pertumbuhan UMKM.....	58
Tabel 4. 17	Hasil Uji Realibilitas.....	58
Tabel 4. 18	Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4. 19	Hasil Uji Multikolinieritas	60
Tabel 4. 20	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	61
Tabel 4. 21	Hasil Analisis Regresi Berganda	61
Tabel 4. 22	Hasil Uji Parsial (T-Test)	63
Tabel 4. 23	Hasil Uji Simultan (F-Test).....	64
Tabel 4. 24	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data UMKM Provinsi Jawa Tengah	1
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	75
Lampiran 2 Daftar Responden	79
Lampiran 3 Data Responden	82
Lampiran 4 Deskripsi Variabel Penelitian	88
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	91
Lampiran 6 Analisis Regresi Berganda	93

**IMPLEMENTATION OF THE HPP LAW ON THE GROWTH OF MSMEs IN
SUKOHARJO REGENCY**

ILA ARDIYANTO

19220080

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the impact of the implementation of the HPP Law on the growth of MSMEs in the trade industry sector in Sukoharjo Regency. This study was conducted using a questionnaire method on 100 micro-enterprises in Sukoharjo Regency. The types of analysis used include descriptive analysis, data quality tests, classical assumption tests, multiple regression analysis, and hypothesis testing, all processed using IBM SPSS Statistics 25 software.

The data collection method used in this research involved distributing questionnaires randomly to MSMEs in Sukoharjo Regency in 2024, which were selected as respondents for this study. Respondents were given time and asked to answer the questions in the questionnaire. The format of the questionnaire in this study consisted of closed-ended questions.

The results of the study indicate that the change in the VAT rate to 11% did not significantly impact MSMEs because they are more focused on internal factors. Meanwhile, the changes in the Final Income Tax rate and understanding of the HPP Law have proven beneficial in enhancing MSME growth in Sukoharjo Regency. This is because a good understanding of the HPP Law allows MSMEs to allocate more funds for product development, market expansion, and service quality improvement.

Keywords: MSMEs, 11% VAT, Income Tax, UU HPP, MSME Growth

IMPLEMENTASI UU HPP TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI KABUPATEN SUKOHARJO

ILA ARDIYANTO

19220080

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi UU HPP terhadap pertumbuhan UMKM sektor industri perdagangan di kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner terhadap 100 usaha mikro di kabupaten Sukoharjo. Jenis analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji kualitas data, klasik uji asumsi, analisis regresi berganda dan uji hipotesis yang diolah menggunakan Perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara membagikan angket atau kuesioner secara acak kepada UMKM di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebagai responden yang dipilih pada penelitian ini. Responden di berikan waktu dan diminta untuk mengisi pertanyaan yang ada pada kuesioner. Bentuk dari kuesioner pada penelitian ini adalah pertanyaan tertutup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN 11% tidak terlalu berdampak bagi UMKM dikarenakan lebih fokus pada faktor internal. Sedangkan, perubahan tarif PPh Final dan pemahaman UU HPP memiliki manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di kabupaten Sukoharjo. Ini dikarenakan pemahaman yang baik tentang UU HPP membuat UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan produk, ekspansi pasar, dan peningkatan kualitas layanan.

Kata Kunci: UMKM, PPN 11%, Pajak Penghasilan, UU HPP, Pertumbuhan UMKM

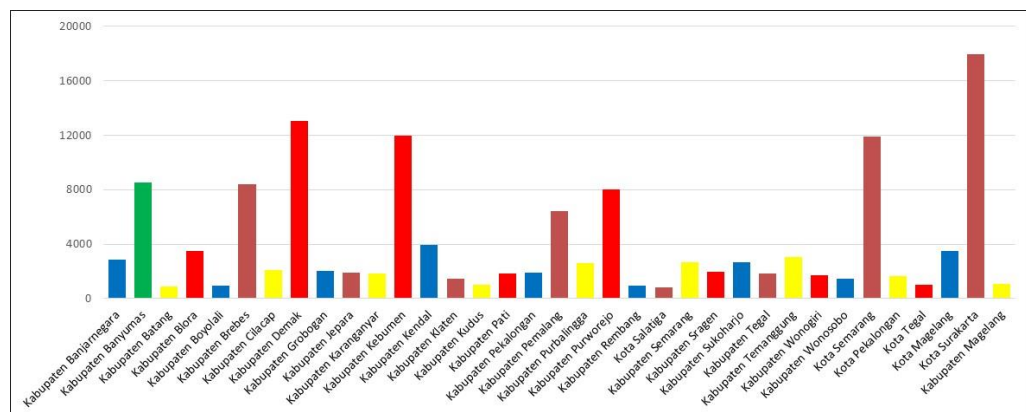
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melebihi 80% dari APBN 2018-2020 dan pajak penghasilan merupakan bagian terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang paling besar diantara penerimaan pajak dalam negeri lainnya. Meskipun pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan pajak setiap tahun, target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp1.265 triliun, lebih rendah dari penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp1.277,5 triliun (Kurnianingsih, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM menyumbang lebih dari 60% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Widodo, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. 1 Data 892.108 UMKM Provinsi Jawa Tengah

Pada tanggal 26 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Ada beberapa alasan untuk diadopsinya UU HPP. Pertama, memperbaiki defisit anggaran dan menaikkan rasio pajak (*tax ratio*) dengan menerapkan kebijakan yang meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. Kedua, perubahan politik dalam aturan dan prosedur umum perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea cukai, serta rezim pajak karbon dan kebijakan program pengungkapan wajib pajak secara sukarela diperlukan untuk mencapai pertumbuhan penerimaan pajak. Pelaku UMKM terkena sejumlah regulasi, antara lain tingkat tarif pajak penghasilan dan perubahan penghasilan bebas pajak wajib pajak PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018 (Irawan, 2021).

Meskipun terdapat berbagai kebijakan yang mendukung, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan UU HPP. Kurangnya pemahaman tentang peraturan baru, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan pendampingan menjadi beberapa kendala utama (Prasetyo, 2021). Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 telah memberikan tekanan tambahan bagi UMKM, yang berjuang untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu (Haryanto, 2021).

Fenomena yang menarik untuk dicermati adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan jumlah UMKM aktif selama masa pandemi. Banyak UMKM yang terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu bertahan menghadapi dampak ekonomi yang parah (BPS, 2021). Selain itu, survei yang dilakukan oleh Asosiasi UMKM Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 40% dari UMKM yang masih beroperasi mengalami penurunan pendapatan hingga lebih dari 50% (Suryana, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan seperti UU HPP, banyak UMKM yang masih belum merasakan manfaatnya secara langsung.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2021 terdapat sekitar 227.405 UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Namun, pada tahun 2022 hanya sekitar 198.250 UMKM di Kabupaten Sukoharjo yang terdaftar di BPS Kabupaten Sukoharjo. Hingga pada tahun 2023 data dari BPS Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa jumlah UMKM sekitar 203.580.

Tabel 1. 1 Data UMKM Kabupaten Sukoharjo

Jenis Usaha UMKM	Banyaknya UMKM menurut jenis usaha (unit)		
	2021	2022	2023
Industri	127.828	70.024	72.706
Jasa	28.087	10.747	11.503
Perdagangan	66.500	113.909	116.958
Perikanan	474	382	630
Pertanian	1.121	1.012	732
Peternakan	3.395	2.176	1.051
Jumlah	227.405	198.250	203.580

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Selain masalah pemahaman dan birokrasi, ada juga tantangan dalam hal adaptasi teknologi. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital dalam operasional mereka (Rahayu, 2021). Padahal, teknologi digital dapat membantu UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebenarnya sudah memberikan insentif untuk mendorong digitalisasi UMKM, tetapi penerapannya masih belum optimal. (Kurniawan, 2021).

Di sisi lain, ada beberapa UMKM yang berhasil memanfaatkan kebijakan UU HPP untuk berkembang. Contohnya adalah UMKM di sektor

makanan dan minuman yang berhasil meningkatkan produksi dan penjualan dengan memanfaatkan insentif pajak dan program digitalisasi (Wahyudi, 2021). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, UMKM dapat tumbuh dan berkembang meskipun di tengah tantangan yang ada.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak telah menerapkan sejumlah kebijakan yang sinergis dengan wajib pajak, antara lain Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang ditetapkan serta diberlakukan oleh Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021. Peraturan ini merupakan tonggak sejarah peraturan perpajakan yang adil, andal, efisien dan bertanggung jawab, khususnya bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan kebangkitan ekonomi pemerintah, seperti perubahan penggunaan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif PPh Final serta tarif PPN guna meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan kebijakan reformasi perpajakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan *tax ratio* dan menyadarkan Wajib Pajak agar patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, akibat dampak Covid-19, penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan UMKM dampak Covid-19 (Tri Widodo & Adam, 2022).

Wabah Covid-19 merupakan bencana yang dirasakan oleh seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia. Akibat pandemi, negara ini mengalami resesi. Oleh karena itu perlu adanya peraturan atau regulasi baru untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Tujuan penyusunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan klaster di masa pandemi Covid-19, serta mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembiayaan

mandiri pembangunan negara. Sistem perpajakan yang adil, makmur dan sejahtera bagi rakyat Indonesia, menerapkan sistem perpajakan yang lebih adil dan legal, melaksanakan reformasi administrasi, memperkuat kebijakan perpajakan, memperluas pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Tri Widodo, Adam, 2022).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara langsung berdampak pada ketentuan UMKM, namun beberapa pasal tidak berlaku bagi UMKM. Perubahan Pajak Penghasilan (PPh) Final bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan mengutamakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan menengah/bawah. Sementara dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, batas bawah penghasilan ken pajak awalnya berjumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sekarang telah ditingkatkan menjadi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan batasan atas tarif yang sebelumnya hanya maksimal di angka 30% sekarang ditingkatkan menjadi 35% dengan penghasilan diatas Rp.5 miliar.

Tujuan menaikkan tarif PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan dan menjamin keadilan dalam proses pemungutan PPN. Dengan adanya kenaikan tarif PPN yang masuk dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah dapat mempertimbangkan keadaan pendapatan pelaku UMKM karena saat ini masih dalam masa pemulihan pasca pandemi dan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat penghasilannya pasang surut. Kenaikan tarif PPN masih diatur karena memiliki dua tahap dan tidak dalam waktu dekat. Sebelumnya, UU PPN menetapkan tarif sebesar 10% selama masa berlaku 1 Januari 1984 – 31 Maret 2022, namun kini meningkat menjadi 11% berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan meneliti serta mengkaji secara detail analisis efektifitas implementasi Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM. Selain itu, peraturan ini merupakan

peraturan baru yang masih perlu dipelajari. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya juga karena banyak penelitian yang belum membahas dan menganalisis terkait dengan implementasi UU HPP khususnya di sektor UMKM.

Terkait dengan penelitian ini, peneliti juga berusaha untuk lebih mengkaji dengan melihat beberapa penelitian terdahulu. Adapun beberapa peneliti serupa yang berkenaan dengan penelitian penulis yang pertama yakni, penelitian yang ditulis Tri Ega Nurillah & Isnani Yuli Andini (2022) mengenai pembahasan Dampak UU HPP Pasca PP 23 Pada UMKM Dimasa Pandemi Covid – 19. Dalam penelitian tersebut, lebih fokus pada dampak UU HPP pasca PP 23 terhadap UMKM selama pandemi Covid-19. Namun, penelitian tidak mempertimbangkan dampak dari aspek sosial dan lingkungan terhadap UMKM. Diperlukan penelitian yang lebih holistik untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas pada UMKM. Penelitian tidak mempertimbangkan variasi dalam kategori UMKM, seperti skala usaha dan jenis industri yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian tidak memberikan wawasan yang memadai mengenai dampak UU HPP pada UMKM di berbagai sektor. Studi ini hanya mempertimbangkan dampak UU HPP pasca PP 23 terhadap UMKM secara umum. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan dampak UU HPP pada aspek keuangan, administrasi, dan manajemen UMKM secara terperinci.

Selain penelitian diatas, penulis juga membandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Mohklas *et al.* (2022). Dalam penelitian ini, peneliti telah menganalisa permasalahan yang ada, yaitu diberlakukannya UU HPP tahun 2021 ternyata masih banyak yang belum memahami implementasinya, maka pendampingan yang dilakukan diantaranya adalah memberi pelatihan sosialisasi dan implementasi UU HPP bagi semua peserta.

Penelitian lain yang telah dilakukan Irawan (2021), dengan Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP Terhadap Pelaku Umkm Di Era

Pandemi menghasilkan, Terdapat kekurangan dalam penelitian mengenai evaluasi efektivitas pelatihan melalui web seminar terkait UU HPP terhadap pelaku UMKM di era pandemi, studi tersebut lebih fokus pada penjelasan dan pemahaman tentang dampak UU HPP terhadap pelaku UMKM. Penelitian tersebut juga tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pelatihan, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja para peserta pelatihan. Sebuah penelitian yang lebih komprehensif dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Penelitian ini hanya membahas pelatihan melalui web seminar sebagai satu-satunya metode pelatihan. Ada banyak metode pelatihan lain yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terkait UU HPP. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan perbandingan efektivitas berbagai metode pelatihan yang berbeda.

Peneliti membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan Djufri (2022). Sebagai hasil dari studi Pengenaan PPN 11% terhadap pelaku Dunia Usaha sesuai UU No. 7 Tahun 2021, terdapat kekurangan dalam menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai dampak pengenaan PPN 11% terhadap pelaku dunia usaha. Penelitian tersebut lebih fokus pada analisis dampak tanpa mengidentifikasi penyebab dan faktor yang mempengaruhi dampak tersebut. Studi ini tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik sektor bisnis dalam menerima dampak dari pengenaan PPN 11%. Penelitian lebih memusatkan diri pada dampak secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan dampak yang berbeda-beda di sektor tertentu. Penelitian ini juga tidak mengidentifikasi solusi atau rekomendasi yang dapat membantu pelaku dunia usaha mengatasi dampak negatif dari pengenaan PPN 11%. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengusulkan solusi atau rekomendasi yang dapat membantu pelaku bisnis mengurangi dampak negatif dari kebijakan pajak tersebut.

Sebelumnya, telah dilakukan beberapa penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Beberapa faktor yang telah diteliti antara lain adalah faktor internal UMKM seperti manajemen, sumber daya manusia, dan modal, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi pasar. Namun, penelitian sebelumnya belum banyak membahas tentang pengaruh implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap kinerja dan pertumbuhan UMKM. Padahal, UU HPP memiliki tujuan untuk menyederhanakan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan peraturan perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, implementasi UU HPP dapat berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dan pertumbuhan UMKM di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana pengaruh implementasi UU HPP terhadap kinerja dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai pengaruh implementasi UU HPP terhadap kinerja dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sukoharjo menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak implementasi UU HPP terhadap UMKM di Kabupaten Sukoharjo, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan implementasi UU HPP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengaruh perubahan tarif PPN terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo?
- b. Apakah pengaruh perubahan tarif PPh Final terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo?

- c. Apakah pengaruh pemahaman pelaku UMKM tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif PPN terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo.
- b. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif PPh Final terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pelaku UMKM tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat memberikan gambaran tentang dampak implementasi UU HPP terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo.
 - 2) Sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan yang diperlukan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan peraturan perpajakan agar dihasilkan laporan keuangan sesuai harapan.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi peneliti

Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana akuntansi di Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Selain

itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah.

2) Bagi UMKM se-Kabupaten Sukoharjo

Memberikan bantuan pemikiran dan evaluasi pengaruh antara perubahan tarif PPN, perubahan tarif PPh Final, dan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, secara bersama-sama, dengan kinerja dan pertumbuhan usaha pelaku UMKM se-Kabupaten Sukoharjo, agar dalam pelaksanaan selanjutnya lebih baik lagi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Teori Regulasi

Berdasarkan teori regulasi dijelaskan oleh seorang ahli Stigler (1971) yang mengatakan bahwa Langkah politik atau regulasi yang menggambarkan hubungan persaudaraan antara beberapa kepentingan atau industri sebagai pihak yang mewakili permintaan, dan legislatif yang berfungsi sebagai pihak penyedia (Aryani & Kiswanto, 2016). Menurut seorang ahli bernama Scott (2009) menjelaskan bahwa ada dua jenis teori regulasi yaitu *interest group theory* dan *public interest theory*. *Public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan di bidang sosial dan *interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi merupakan hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan serta menyampaikan mengenai kepentingan mereka terhadap pemerintah. Dalam teori regulasi, pemerintah sebagai legislator mengeluarkan regulasi untuk melindungi industri atau kelompok berkepentingan dengan meningkatkan kinerja industri tersebut.

Alasan penulis menggunakan teori regulasi adalah karena teori ini memiliki hubungan yang erat dengan variabel insentif pajak dan variabel efisiensi UMKM. Teori regulasi ini sejalan dengan peran regulasi fiskal yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Selama pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan keringanan pajak penghasilan bagi UKM yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga perusahaan tidak perlu membayar pajak. Pemberian insentif pajak PPh Final terbaru dari pemerintah untuk mengatur pemulihan kondisi perekonomian Indonesia

di masa pandemi COVID-19 melalui UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

UMKM dapat meringankan biaya usaha dengan adanya pemberian insentif pajak PPh Final. Sehingga mampu memberikan ruang bagi kepada pelaku usaha untuk mengembangkan modal usaha. Oleh karena itu, diharapkan kebijakan insentif pajak ini dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja UMKM di masa pandemic COVID-19.

a. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pertumbuhan merupakan tahap penting dalam siklus hidup untuk semua organisasi nirlaba (Olayemi & Folajimi, 2021). Nilai individu atau pengelola dan cara yang diterapkan oleh pihak pemilik usaha atau manajemen merupakan hal yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya pertumbuhan UMKM (Sarwoko & Frisdiantara, 2016).

Pertumbuhan UMKM telah dianggap sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi negara, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB (Olayemi & Folajimi, 2021). Namun, selama pandemi COVID-19, pertumbuhan UMKM melambat dan sebagian besar pelaku usaha memutuskan untuk menutup usahanya. Lagi pula, pengusaha tidak memiliki sumber daya keuangan dan sulit bagi mereka untuk membayar kewajiban perpajakannya dalam bentuk PPh Final.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah sebagai regulator turut andil dalam pengaturan pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor UMKM. Pemerintah membantu memenuhi peran pemerinath sebagai regulator selama masa wabah *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dengan memperkenalkan kebijakan Insentif Pajak. Keberadaan insentif pajak ini berperan penting dalam mendorong

kinerja serta pertumbuhan UMKM selama masa pandemi COVID-19.

b. Perubahan Tarif PPN 11%

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan cukup signifikan, karena perubahan itu sendiri mengubah persentase PPN yang dihitung. Pajak pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak penjualan, alasan penggantian tersebut karena Pajak Pertambahan Nilai sudah tidak lagi dianggap sebagai kegiatan masyarakat yang memadai dan belum mencapai tujuan kebutuhan pembangunan, termasuk peningkatan pendapatan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan Pajak (Mardiasmo, 2011).

Legal Character untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung, yaitu. mempunyai akibat hukum bahwa pembawa tekanan pajak (objek pajak) dan orang yang menyetor pajak ke kas negara adalah pihak yang berbeda. Penanggung beban pajak ini sebenarnya adalah pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berprofesi sebagai penjual BKP atau JKP bertanggung jawab membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, jika terjadi penyimpangan dalam penerimaan PPN, Kantor Pajak (Fiskus) meminta penjual BKP dan JKP yang bertanggung jawab, bukan pembeli, meski pembeli juga bisa berstatus Badan Usaha Kena Pajak (PKP) (Sukardji, 2009).

Dampak situasi sosial, dampak Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan, peningkatan jumlah pengangguran karena PHK massal, penurunan lapangan kerja karena stagnasi sistem industri, kelangkaan. keterampilan profesional. efisiensi tenaga kerja, yang mengakibatkan rendahnya potensi pendapatan akibat epidemi

di Indonesia. Keterhubungan tersebut memberikan peluang yang sangat baik bagi negara untuk selalu bergerak maju secara cepat dan masif dalam strategi pembangunan dengan membentuk undang-undang pemasaran digital yang berorientasi pada wajib pajak beserta peraturan dan kriteria yang berlaku bagi pengusaha dan bisnis bervolume tinggi. hal ini terjadi terutama pada sisi penerimaan pajak. Penerimaan pajak menurun karena situasi perekonomian yang melemah, dukungan insentif pajak dan pengurangan PPh Final. Penurunan PNPB disebabkan turunnya harga minyak mentah. Pandemi Covid-19 telah mengancam sistem keuangan, terbukti dengan menurunnya berbagai aktivitas perekonomian dalam negeri (Silalahi dan Ginting, 2020). Untuk menerapkan kenaikan pajak sebesar 11 persen, masyarakat harus mewaspadaikan kenaikan pajak ini agar partisipasinya dalam pertumbuhan ekonomi seimbang dan diharapkan.

c. Perubahan Tarif PPh Final

Berdasarkan pendapat Abdulrahman & Kabir (2017), insentif pajak merupakan kebijakan fiskal yang kuat yang dapat mendorong tabungan dan investasi yang mengarah pada pembentukan modal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi. Insentif pajak diperkirakan mampu memotivasi para pelaku usaha untuk mendorong laju pertumbuhan UMKM, karena para pelaku usaha dapat mengalokasikan biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak terhadap biaya lainnya.

Sebagai bagian dari revitalisasi perekonomian negara, pemerintah yang menangani perpajakan telah memperkenalkan kebijakan baru yaitu kebijakan insentif pajak. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk membantu pergerakan roda perekonomian nasional yang mengalami penurunan sangat pesat akibat pandemi COVID-19. Kebijakan insentif pajak ini tertuang

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 86 Tahun 2020 (Indaryani, Budiman, & Mulyani, 2020). Peraturan tersebut berlaku sejak bulan April 2020 hingga Desember 2020. Kemudian, pada tahun 2021 PMK No 86 Tahun 2020 dicabut dan diganti dengan PMK No 9 Tahun 2021 yang memperpanjang masa keringanan pajak hingga Juni 2021. Jenis insentif pajak yang ditawarkan terdiri dari Insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 yang diperuntukan bagi masyarakat yang wajib membayar pajak orang pribadi yang berpenghasilan, insentif PPh 22 impor dan insentif pajak yang dibayar secara angsuran (PPh pasal 25) bagi wajib pajak yang mempunyai kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) atau pun perusahaan yang ditetapkan sebagai badan usaha KITE, dan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang diperuntukan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

UMKM dengan omzet Rp 4,8 milyar per tahun harus membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Namun, selama masa pandemi COVID-19, pelaku usaha tidak perlu membayar kewajiban pajaknya karena telah ditanggung oleh Pemerintah. Menurut PMK, UMKM wajib melaporkan pelaksanaan pajak penghasilan (PPh) final yang dibayar negara untuk mendapatkan keringanan pajak Pajak Penghasilan (PPh) Final yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk setiap masa pajak melalui www.pajak.go.id, laporan mengenai realisasi Pajak Penghasilan (PPh) final Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) harus dilaporkan selambat-lambatnya dua puluh bulan setelah akhir masa pajak. Melalui insentif pajak, pelaku usaha memiliki pembebasan pajak selama pandemi COVID-19. Dengan demikian, dapat membantu pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya selama pandemi COVID-19.

d. Pemahaman UU HPP

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2016 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. UU HPP bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dengan cara memperjelas peraturan perpajakan dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan, 2016). Beberapa hal yang diatur dalam UU HPP antara lain pengampunan pajak, pengaturan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, dan pengurangan beban administrasi perpajakan bagi para wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2016). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencantumkan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi regulasi perpajakan di Indonesia dengan mengintegrasikan peraturan perpajakan pusat dan daerah. Dengan UU HPP, peraturan perpajakan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah dipahami oleh para pelaku usaha.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah suatu peraturan yang mengatur tentang harmonisasi antara peraturan perpajakan pusat dan daerah. UU HPP bertujuan untuk menciptakan keserasian dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. UU HPP berisi beberapa ketentuan antara lain mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan perpajakan, harmonisasi peraturan perpajakan, penyelesaian sengketa perpajakan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perpajakan (Rosita, 2019).

UU HPP mengatur enam bidang regulasi, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela

(PPS), Pajak Karbon dan Cukai. Setiap ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. Namun, tidak semua wajib pajak dapat menikmati insentif yang ditawarkan oleh pemerintah, hanya wajib pajak yang memenuhi klasifikasi usaha yang ditentukan dalam Peraturan PMK 23 Tahun 2020. Jenis pajak yang diberikan Insentif pada PMK ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Wahyudi Aria & Rahmadi Tania, 2022).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya dirangkum pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Auzan dan Ardianto (2022)	Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak, Efektifitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Di Kpp Semarang	Variabel Dependen : a. Pertumbuhan Wajib Pajak Variabel Independen : a. Penerapan Peraturan	Penerapan Aturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2018 memberi pengaruh positif terhadap Pertumbuhan, penerimaan

		Selatan	Perpajakan	pajak, dan efektifitas penerimaan Wajib Pajak.
2	Fajar, Mus, dan Sari (2022)	Pengaruh Insentif Pajak, Strategi Bisnis Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Variabel Dependen : a. Kinerja UMKM Variabel Independen : a. Insentif Pajak b. Strategi Bisnis	a. Insentif pajak berpengaruh positif signifikan pada wajib pajak pribadi terhadap kinerja UMKM. b. Strategi bisnis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM.
3	Putri dan Riski (2021)	Pengaruh Covid 19 dan Insentif Pajak Terhadap Pertumbuhan UMKM di	Variabel Dependen : a. Pertumbuhan UMKM	a. Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan

		Sumatera Barat	Variabel Independen : b.Covid 19 c. Insentif Pajak	usaha UMKM. b.Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha UMKM.
4	Halimatusa diah dan Mahatmyo (2022)	Analisis Kebijakan Insentif Pajak PMK No.86 Tahun 2020 Berpengaruh Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Pelaku UMKM di KPP Pratama Depok Cimanggis Pada April 2020 - Desember 2020	Variabel Dependen : a. Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM Variabel Independen : a. Insentif Pajak UMKM PPh Final	Insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan Wajib Pajak.
5	Damayanti, Sudrajat,	Dampak Peralihan PP 46/2013	Variabel Dependen :	Peralihan PP 46/2013

	dan Amah (2018)	menjadi PP 23/2018 Pada Pertumbuhan UMKM Kabupaten Magetan	a. Pertumbuhan UMKM Variabel Independen : a. Peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018	menjadi PP 23/2018 tidak memiliki potensi pertumbuhan UMKM.
6	Nailufaroh, Maulana, dan Framita (2023)	Pengaruhi Perencanaan Pajak Dan Pajak Tanggungan Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel Dependen : a. Kinerja Keuangan Variabel Independen : a. Perencanaan Pajak b. Pajak Tanggungan	a. Perencanaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. b. Pajak Tanggungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
7	Fauziah	Bantuan Langsung Tunai	Variabel	a. Bantuan Langsung

	(2021)	dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat	Dependen : a. Pertumbuhan UMKM Variabel Independen : a. Bantuan Langsung Tunai b. Insentif Pajak	Tunai berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM. b. Insentif Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM.
8	Apriyanto dan Maksudi (2020)	Perkembangan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Dampaknya Pada Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Dari Sektor	Variabel Dependen : a. Pertumbuhan Wajib Pajak Variabel Independen : a. Penerapan Peraturan Perpajakan	Penerapan PP No.23 tahun 2018 terdapat perbedaan penurunan yang signifikan antara sebelum dan setelah di terapkannya PP No. 23 Tahun 2018.

		Umkm		
9	Risnaningsih, Suhendri, dan Selan (2022)	Pengaruh Pembebasan Pajak Umkm Terhadap Kinerja Usaha Pada Umkm Kelurahan Tlogomas Kota Malang Di Masa Pandemi Covid-19	Variabel Dependen : a. Kinerja Usaha UMKM Variabel Independen : a. Pembebasan Pajak UMKM	Pembebasan pajak UMKM di UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha.
10	Wardana (2021)	Menakar Keadilan Pajak Penghasilan Dan Insentif Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19	Variabel Dependen : a. Pertumbuhan UMKM Variabel Independen : a. Pandemi Covid-19 b. Keadilan Pajak PP 23/2018	a. Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan UMKM. b. Keadilan Pajak PP 23/2018 berpengaruh negatif signifikan

			c. Insentif PPh	terhadap UMKM c. Insentif PPh berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap UMKM
--	--	--	-----------------	--

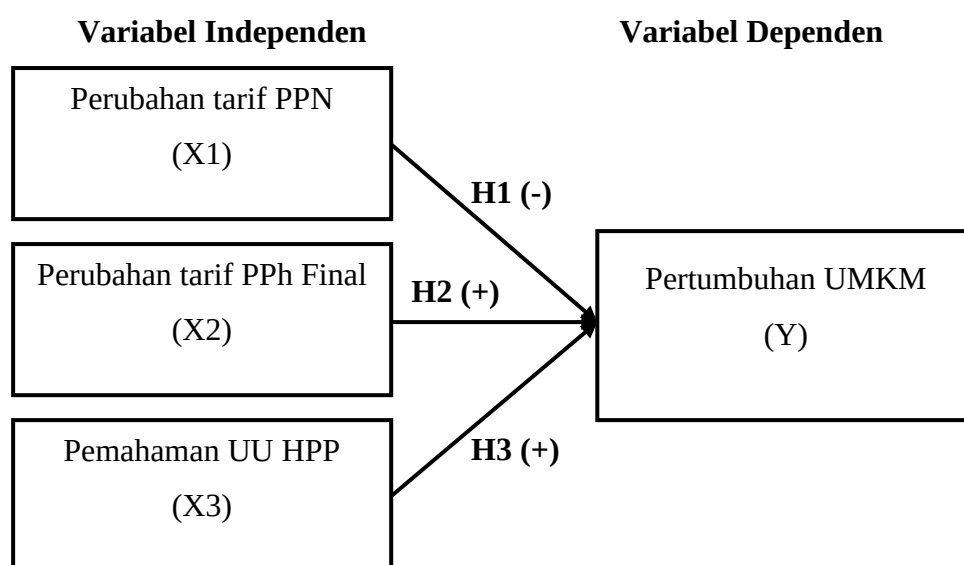
C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memeriksa bagaimana pengaruh perubahan tarif PPN, perubahan tarif PPh Final, dan Pemahaman UU HPP pada sektor industri pengolahan UMKM yang ada di Jawa Tengah tepatnya Kabupaten Sukoharjo. Untuk meminimalisir dampak pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan (Gourinchas, 2020). Salah satu kebijakan yaitu mengesahkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang tercakup pada UU Nomor 7 Tahun 2021.

Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mencakup aturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela wajib pajak, pajak karbon, dan cukai. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak telah menerapkan sejumlah kebijakan yang sinergis dengan wajib pajak, peraturan ini merupakan tonggak sejarah peraturan perpajakan yang adil, andal, efisien dan bertanggung jawab, khususnya bagi UMKM.

Oleh karena itu, UU HPP memiliki peran untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penegakan hukum, memperkuat administrasi perpajakan dan menciptakan keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan kebangkitan ekonomi pemerintah, seperti perubahan penggunaan NIK menjadi NPWP, perubahan tarif PPh Final serta tarif PPN. Sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM.

Berdasarkan penjabaran uraian diatas, sehingga didapatkan model pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

D. Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh Perubahan Tarif PPN Terhadap Pertumbuhan UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UMKM sering kali rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal, salah

satunya adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif PPN yang tinggi dapat meningkatkan beban biaya operasional bagi UMKM, sedangkan tarif yang lebih rendah dapat mendorong daya saing mereka (Wahyudi, 2019). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perubahan tarif PPN mempengaruhi pertumbuhan UMKM.

Pemerintah menerapkan kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari sebelumnya 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Akibatnya, keuangan negara mengalami dampak yang cukup besar. Berdasarkan data PPN bulan April hingga bulan September 2022 kenaikan yang terjadi cukup drastis (Liputan6, 2022). Namun, dampaknya bagi masyarakat harus berusaha keras terhadap kenaikan akan pemenuhan kebutuhan hidup khususnya kebutuhan primer. Sedangkan bagi UMKM penetapan harga pada barang kena pajak menjadi poin penting, karena kebijakan untuk tarif PPN yang include dengan harga maupun belum akan memengaruhi pendapatan dari UMKM tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Djufri (2022) menunjukkan bahwa fakta dibalik kenaikan pajak sebesar 11% pada UU Nomor 7 Tahun 2021 membuat masyarakat harus bekerja keras untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya. Khususnya kebutuhan primer meliputi minyak goreng yang langka dan harga yang tidak stabil, kenaikan bahan bakar, kenaikan bahan pangan pokok dan kebutuhan hidup menjadi hal yang sangat penting.

Kenaikan tarif PPN juga dapat meningkatkan biaya operasional UMKM. Biaya tambahan ini berasal dari pajak yang lebih tinggi atas bahan baku dan jasa yang dibutuhkan oleh UMKM untuk menjalankan usahanya (Yustika, 2014). Peningkatan biaya operasional ini bisa mengurangi margin keuntungan dan kemampuan UMKM untuk berinvestasi dalam pengembangan bisnis (Pratama, 2021). Sebaliknya, dengan tarif PPN yang lebih rendah, biaya operasional dapat ditekan,

sehingga UMKM memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnis mereka (Wahyudi, 2019).

Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN, seperti dari 10% menjadi 11%, hal ini tentu mempengaruhi biaya operasional UMKM. Dari perspektif Teori Regulasi, perubahan tarif ini bisa dilihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan penerimaan negara atau mendorong penyesuaian perilaku ekonomi. Namun, bagi UMKM, yang biasanya memiliki margin keuntungan yang lebih kecil dan daya saing yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar, kenaikan tarif PPN bisa menjadi beban tambahan yang signifikan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa perubahan tarif PPN memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kenaikan tarif PPN dihipotesiskan akan berdampak negatif terhadap pendapatan UMKM karena harga jual produk atau jasa mereka menjadi lebih tinggi, yang dapat mengurangi daya beli konsumen (Pratama, 2021). Sebaliknya, penurunan tarif PPN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMKM dengan membuat harga produk atau jasa lebih kompetitif dan menarik lebih banyak konsumen (Supriyanto, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka analisis penelitian yang bisa dirumuskan yakni:

H-1 : Perubahan Tarif PPN memiliki pengaruh negatif pada pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2) Pengaruh Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Pertumbuhan UMKM

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa sejumlah perubahan dalam tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu perubahan penting adalah

penurunan tarif PPh Final bagi UMKM yang beromzet di bawah Rp500 juta per tahun menjadi 0% (Kusuma, 2022). Kebijakan ini memberikan angin segar bagi UMKM, karena mengurangi beban pajak yang harus ditanggung, sehingga mereka dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan usaha, investasi dalam teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi. Pengurangan tarif PPh Final ini diharapkan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk melaporkan dan membayar pajak secara jujur, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM (Suryani, 2022).

Di sisi lain, perubahan tarif PPh Final berdasarkan UU HPP juga mendorong UMKM untuk lebih berperan aktif dalam perekonomian nasional. Dengan adanya insentif berupa penurunan tarif pajak, UMKM lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk serta layanan mereka (Hidayat, 2023). Peningkatan produktivitas ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, insentif pajak ini juga dapat menarik lebih banyak investasi dalam sektor UMKM, baik dari investor lokal maupun asing, yang pada akhirnya dapat memperkuat ekosistem usaha kecil dan menengah di Indonesia (Ramadhan, 2023).

Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, perubahan tarif PPh harus diikuti dengan kebijakan pendukung lainnya seperti peningkatan akses terhadap pembiayaan, pembinaan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas manajerial UMKM. Pemerintah perlu memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang komprehensif agar mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya insentif pajak yang diberikan (Utami, 2022). Dalam jangka panjang, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban pajak, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM sehingga mereka dapat berkembang dan

berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia (Purnomo, 2023).

Menurut Teori Regulasi, kebijakan perpajakan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak membebani pelaku usaha secara berlebihan, terutama UMKM yang memiliki keterbatasan dalam hal modal dan sumber daya. Jika tarif PPh Final terlalu tinggi, hal ini dapat menurunkan laba bersih UMKM, yang pada gilirannya dapat menghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha, seperti ekspansi bisnis, inovasi produk, dan peningkatan kualitas layanan.

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurillah & Andini (2022) bahwa pelaku UMKM mendapatkan keringanan atau insentif pajak, dan menghasilkan keuntungan bagi UMKM dengan pemotongan ini. Selain itu, pemerintah juga diuntungkan dengan penurunan tarif pajak yang dapat membangkitkan minat UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari penjelasan tersebut, didapatlah hipotesis sebagai berikut :

H-2 : Perubahan Tarif PPh Final memiliki pengaruh positif pada kinerja dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3) Pengaruh Pemahaman UU HPP Terhadap Pertumbuhan UMKM

Para pelaku UMKM merupakan masyarakat yang belum begitu memahami peraturan perpajakan, dan masyarakat pedesaan kurang banyak menerima informasi berupa sosialisasi dari petugas perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat perlu pemahaman perpajakan secara konseptual maupun praktik sehingga implentasi UU HPP kepada pelaku UMKM lebih mudah dipahami, dan dapat praktik langsung menangani kasus-kasus dalam perpajakan yang terkait dengan aturan UU HPP.

Sosialisasi undang-undang perpajakan harus dilakukan secara terus menerus, agar pelaksanaan peraturan perpajakan sesuai dengan prinsip keadilan, tidak memberatkan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengedukasi manfaat pajak kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat membuat pembukuan atas usaha yang dijalankannya, dengan harapan usaha tersebut dapat maju dan berkembang kembali.

Pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan memahami UU HPP, pelaku UMKM dapat mengidentifikasi berbagai insentif pajak dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan, seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk omzet tertentu. Pemahaman ini memungkinkan UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, memanfaatkan pengurangan pajak untuk reinvestasi dalam bisnis, dan merencanakan strategi bisnis jangka panjang yang lebih solid (Nugroho, 2022).

Pemahaman yang baik tentang UU HPP mendorong UMKM untuk lebih aktif berpartisipasi dalam sosialisasi dan pelatihan perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Partisipasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk terus mengupdate pengetahuan mereka tentang regulasi perpajakan yang dinamis dan sering mengalami perubahan (Hidayat, 2023). Dengan selalu mengikuti perkembangan terbaru, UMKM dapat memastikan bahwa mereka selalu mematuhi peraturan yang berlaku, mengoptimalkan manfaat dari berbagai kebijakan perpajakan, dan tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin ketat. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia (Ramadhan, 2023).

Teori Regulasi pada dasarnya menjelaskan bagaimana peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti

stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menavigasi lingkungan peraturan yang ada.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2021) yang menunjukkan bahwa tanggapan peserta menunjukkan bahwa peserta lebih memahami isi UU HPP dan hubungannya dengan UMKM. Sedangkan Aria & Tania (2022) berpendapat bahwa masyarakat akan mendapatkan banyak dampak positif jika pemerintah dapat menerapkan UU HPP secara efektif dan terarah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ermayda, Muhammad, dan Narullia (2023) menunjukkan bahwa peserta memahami implementasi UU HPP terkait pajak final UMKM melalui perhitungan pajak dengan menggunakan kertas kerja yang disediakan oleh tim pelaksana.

Dari penjelasan tersebut, maka analisis penelitian yang bisa dirumuskan yakni:

H-3 : Pemahaman UU HPP memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan UMKM.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pengkajian ini yaitu agar dapat menganalisa dampak implementasi UU HPP terhadap pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Sukoharjo. Pengkajian ini dilaksanakan kepada 100 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sukoharjo, Jawa Tengah yang telah menerima dampak penerapan UU HPP.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan tarif PPN 11% belum memiliki pengaruh signifikan kepada pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dikarenakan UMKM mungkin lebih fokus pada faktor internal seperti efisiensi operasional dan strategi pemasaran daripada perubahan kebijakan pajak eksternal, faktor-faktor lain seperti kualitas produk, layanan pelanggan, dan inovasi mungkin memiliki pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan UMKM.
2. Perubahan tarif PPh Final memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sukoharjo, tarif PPh yang lebih rendah dapat meningkatkan laba bersih UMKM, memberikan mereka lebih banyak modal untuk reinvestasi dalam bisnis. Selain itu, dengan tarif yang lebih rendah, UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan produk, ekspansi pasar, dan peningkatan kualitas layanan. Ini dapat mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih berkelanjutan.
3. Pemahaman UU HPP memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sukoharjo, pemahaman yang baik tentang UU

HPP juga memungkinkan UMKM untuk merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mengidentifikasi peluang untuk mengurangi beban pajak dan mengalokasikan sumber daya ke area bisnis yang lebih produktif. dari sisi kebijakan, hasil ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi tentang peraturan perpajakan sangat penting.

B. Keterbatasan Penelitian

Berlandaskan hasil kajian yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan seperti di awah ini :

1. Penyebaran kuesioner pada UMKM mengharuskan peneliti untuk melakukan kuesioner secara online. Hal ini menyebabkan responden enggan merespon, sehingga proses penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data responden relative lebih lama.
2. Sebanyak 100% penyebaran kuesioner dilakukan menggunakan google form atau secara online, hal ini akan berdampak pada hasil pertanyaan yang tidak maksimal. Sehingga, masih banyak unsur kekeliruan responden ketika memberikan jawaban dari pertanyaan kuesioner.

C. Agenda Penelitian Mendatang

Berlandaskan kekurangan penelitian di atas, maka :

1. Penelitian di masa yang akan datang, peneliti lebih baik memakai teknik pengambilan data dengan cara langsung agar dapat meminimalisir kesalahan atas tanggapan para responden.
2. Pada penelitian selanjutnya peneliti lebih baik menambahkan besaran sampel terhadap rencana pengkajian mendatang untuk mempererat generalisasi terhadap hasil uji yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, S., & Kabir, M. (2017). Tax Incentive as a Real Modifier for Industrial Growth and Development in Nigeria. *International Journal of Development Strategies and Humanities*.
- Aryani, M. K., & Kiswanto. (2016). Pengaruh SAK Aktual terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan dengan variabel pemediasi.
- Apriyanto, R. and Maksudi, Y. (2020) ‘Perkembangan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Dampaknya Pada Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Dari Sektor Umkm (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Cakung Satu)’, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, (23), pp. 1–16.
- Budiman, H. *et al.* (2023) ‘Sosialisasi Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kuningan’, *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), pp. 1–8. doi: 10.25134/empowerment.v6i01.7281.
- Djufri, D. (2022) ‘Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia’, *Journal Of Social Research*, 1(5), pp. 391–404. doi: 10.55324/josr.v1i5.106.
- Irawan, F. (2021) ‘Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP Terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi’, *Pengmasku*, 1(1), pp. 22–28. doi: 10.54957/pengmasku.v1i1.60.
- Kurnianingsih, R. (2022) ‘Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi’, *Journal Competency of Business*, 5(02), pp. 112–129. doi: 10.47200/jcob.v5i02.1097.
- Mohklas, M. *et al.* (2022) ‘Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Uu Hpp)’, *Jurnal Abdimas Indonesia*,

2(3), pp. 316–323. doi: 10.53769/jai.v2i3.288.

Perpajakan, P. and Mahasiswa, P. (2023) ‘3 1,2,3’, 2(8), pp. 5815–5820.

Tri Ega Nurillah and Isnani Yuli Andini (2022) ‘Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19’, *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), pp. 3195–3216. doi: 10.55927/mudima.v2i7.767.

Wahyudi Aria, M. and Rahmadi Tania, Z. (2022) ‘Implikasi Kehadiran Undang-Undang Hpp Dan Insentif’, *Jurnal Rekaman*, 6(1), pp. 33–41.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

KUESIONER

Data Responden :

1. Nama Responden :
2. NPWP :
3. Usia :
4. Kecamatan :
5. Jenis Kelamin : ☐ Laki – laki
☐ Perempuan
6. Pendidikan Terakhir : ☐ Tidak Tamat SD
☐ SD
☐ SMP
☐ SMA
☐ Akademi/Perguruan Tinggi
7. Lama Usaha Berdiri :
8. Omset Penjualan per Bulan
☐ Kurang dari Rp 1.000.000
☐ Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000
☐ Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000
☐ Rp 5.000.000 – Rp 7.000.000
☐ Lebih dari Rp 7.000.000

Petunjuk :

Pertanyaan ini berkaitan dengan usaha Bapak/Ibu/Saudara/i. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk mengungkapkan jawaban terhadap masing – masing pertanyaan tersebut dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang telah disediakan di bawah ini dari setiap pertanyaan. Keterangan untuk pengisian sebagai berikut:

- 1) Kategori “Sangat Setuju” (SS) memiliki nilai 5
- 2) Kategori “Setuju” (S) memiliki nilai 4
- 3) Kategori “Netral” (N) memiliki nilai 3
- 4) Kategori “Tidak Setuju” (TS) memiliki nilai 2
- 5) Kategori “Sangat Tidak Setuju” (STS) memiliki nilai 1

1. Perubahan Tarif PPN

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Perubahan tarif PPN berdasarkan UU HPP tidak memberatkan wajib pajak					
2.	Perubahan tarif PPN berdasarkan UU HPP mudah dipahami					
3.	Perubahan tarif PPN meningkatkan kemampuan membayar pajak					
4.	Perubahan tarif PPN adil bagi setiap wajib pajak					
5.	Penetapan tarif PPN tanpa melihat untung atau rugi bagi setiap wajib pajak					

Sumber: Helsa Fikriyah (2023)

2. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Perubahan tarif PPh berdasarkan UU HPP tidak memberatkan wajib pajak					
2.	Perubahan tarif PPh berdasarkan UU HPP mudah dipahami					
3.	Perubahan tarif PPh meningkatkan kemampuan membayar pajak					
4.	Perubahan tarif PPh adil bagi setiap wajib pajak					

5.	Penetapan tarif PPh tanpa melihat untung atau rugi bagi setiap wajib pajak					
----	--	--	--	--	--	--

Sumber: Helsa Fikriyah (2023)

3. Pemahaman Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan per Januari 2022					
2.	Salah satu poin penting UU HPP adalah perubahan tarif PPh 21					
3.	Saya mengetahui perubahan lapisan tarif PPh 21 dari 4 lapisan menjadi 5 lapisan tarif dalam UU HPP					
4.	Perubahan tarif PPh 21 menguntungkan wajib pajak dengan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 60.000.000					
5.	Pelaku UMKM mengetahui nominal penambah PTKP atas tanggungan yaitu sebesar Rp. 4.500.000 per tanggungan dengan maksimal tanggungan 3 orang					

Sumber: Ningsih, Meliani, Aminah, Widyowati, & Agustina (2022)

4. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Usaha terus mengalami pertumbuhan sejak didirikan					
2.	Tingkat pertumbuhan usaha lebih tinggi dibanding pesaing lain di kabupaten Sukoharjo					

3.	Usaha terus mengalami peningkatan jumlah karyawan					
4.	Laba usaha selalu mengalami peningkatan					
5.	Selama usaha berdiri pelaku UMKM sering melakukan perputaran aset					

Sumber: Diah Ambarwati Dwiastuti (2017)